



**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh ....., Advokat/Pengacara, berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum A., beralamat di Jalan ..... Kabupaten Maros berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/NA-SK/IX/2011 Tanggal 9 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 34/SK. Daf/2011/PA. Mrs, Tanggal 12 September 2011, selanjutnya disebut sebagai penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi.  
melawan

**Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh ....., S.H. dan ....., S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A.. & Associates berkantor di Jalan ..... Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 40/SK.Daf/2011/PA. Mrs, Tanggal 19 Oktober 2011, selanjutnya disebut tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;
- Telah membaca laporan hasil mediasi;
- Telah memeriksa alat bukti penggugat dan tergugat

**DUDUK PERKARANYA**

**Dalam Konvensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah Register Perkara Nomor 241/Pdt.G/2011/PA Mrs. Tanggal 12 September 2011 dengan perubahan di persidangan, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 2 Pebruari 2000 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07-1/PW.00/858/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru.
- 2 Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut tidak dikaruniai anak.
- 3 Bahwa antara penggugat dan tergugat pada awalnya menjalani bahtera rumah tangga rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun setelah perkawinan berlangsung kurang lebih enam tahun mulailah sering terjadi cekcok dan atau pertengkaran.
- 4 Bahwa adapun yang melatarbelakangi sering terjadinya cekcok dan atau pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut :
  - Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama, menelantarkan/ meninggalkan penggugat sendirian di rumah padahal penggugat sedang menderita sakit yang memerlukan perawatan dan atau perhatian dari suaminya/ tergugat.
  - Tergugat sering melalaikan kewajibannya memberi nafkah lahir kepada penggugat.
  - Tergugat sering marah-marah dan memecahkan perabot serta mengucapkan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya.
- 5 Bahwa oleh karena tidak tahan lagi memendam penderitaan disebabkan ulah tergugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat terus menerus cekcok dan atau bertengkar, ditambah lagi dengan penyakit yang diderita penggugat semakin parah sehingga memerlukan perawatan khusus, maka sejak bulan Pebruari 2011 penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua penggugat, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah meja dan tempat tidur.
- 6 Bahwa dengan adanya percekocokan dan atau pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, maka tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mawaddah warahmah sudah sulit untuk diwujudkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga penggugat berkesimpulan sebaiknya perkawinan antara penggugat dan tergugat diakhiri secara resmi dan sah.

- 7 Bahwa selain itu, percekcoakan dan atau pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan. Hal ini telah bersesuaian dengan substansi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dan beralasan hukum gugatan perceraian ini dikabulkan.

Berdasarkan atas keseluruhan uraian di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dan atau menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ..... terhadap penggugat, .....;
- Menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, kuasa penggugat dan kuasa tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Drs. Baharuddin Bado, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 241/Pdt.G/2011/PA Mrs. Tanggal 28 September 2011 menyampaikan bahwa upaya mediasi dalam perkara ini adalah tidak berhasil, juga majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 12 September 2011 di bawah Register Perkara Nomor 241/Pdt.G/2011/PA Mrs. yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan penggugat kecuali mengenai penambahan petitum tentang penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat terjadinya perkawinan penggugat dan tergugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban dalam konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tergugat tetap menolak secara tegas dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang selanjutnya diakui secara tegas dan terinci serta tidak merugikan kepentingan hak dan hukum tergugat.
- 2 Bahwa dalam posita gugatan penggugat pada poin empat dikatakan bahwa yang melatar belakangi sering terjadinya cekcok dan atau pertengkaran antara penggugat dan tergugat dapat diurai :
  - Tergugat dikatakan sering meninggalkan rumah kediaman bersama, menelantarkan atau meninggalkan penggugat sendirian di rumah padahal penggugat sedang menderita sakit yang memerlukan perawatan atau perhatian dari suami adalah dalil penggugat tersebut tidak benar dan mengada ada oleh karena tergugat tidak pernah sama sekali meninggalkan penggugat di rumah jikalau mereka dalam keadaan sakit oleh karena dimana tergugat konvensi sadar dan memahami akan tanggung jawab sebagai suami yang senantiasa memahami etika dalam berkeluarga, dan terlalu berlebihan jikalau tergugat dikatakan sering menelantarkan penggugat dan tinggal sendirian di rumah dimana tergugat sangat menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan wajib untuk menjaga dan memelihara istri jikalau merasa sakit bukan untuk ditinggalkan atau ditelantarkan. Jadi dalil tersebut sangat berlebihan dan tidak benar adanya.
  - Tergugat dianggap sering melalaikan kewajibannya memberi nafkah lahir kepada penggugat adalah suatu pernyataan yang sama sekali tidak benar adanya, dimana tergugat sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga selalu berupaya membanting tulang mencari nafkah demi untuk kepentingan dan kebutuhan belanja dalam keluarga meskipun tergugat pekerjaannya hanyalah sebagai pencari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kupu-kupu dan menjual kupu-kupu tersebut di Taman Wisata Bantimurung, namun perlu dipahami bahwa untuk mengharapkan hasil yang rutin atas pekerjaan tersebut sangat sulit, tergantung rezki untuk mendapatkan kupu-kupu yang banyak dan termasuk pembeli di Taman Wisata Bantimurung, justru sebaliknya penggugat tidak memperhatikan akan tugas dan kewajibannya sebagaimana layaknya ibu rumah dalam keluarga di rumah terutama pelayanan terhadap sang suami yang tercinta sudah tidak diperdulikan lagi.

- Bahwa tidak benar dikatakan tergugat bila marah sering memecahkan perabot dalam rumah dimana tergugat masih waras dan sangat kelewatan jikalau lagi marah yang menjadi sasaran adalah perabot rumah padahal yang mengadakan dan membeli perabot tergugat sendiri. Jadi sangat tidak logis jikalau dikatakan tergugat sering memecahkan perabot jikalau lagi marah hal ini malah justru sebaliknya jikalau penggugat konvensi marah tak segan-segan malah meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya.
- 3 Bahwa memang benar sejak bulan Februari tahun 2011 penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah pulang sampai dengan adanya gugatan ini diajukan di Pengadilan, meskipun tergugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk membujuk dan menemui penggugat agar sadar dan kembali ke rumah seperti sedia kala namun tidak berhasil dan tetap bersih keras tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya yang mulia Ketua / majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan adalah sebagai berikut :

- Menyatakan menerima gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
- Membebaskan biaya perkara pada penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertama-tama penggugat dengan ini membantah dengan tegas keseluruhan dalil tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan mempunyai relevansi yuridis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 Bahwa tidak benar uraian dalil tergugat dalam jawabannya poin 2, yang menggambarkan dirinya seakan-akan sebagai suami yang ideal yang memahami etika dan sebagainya. Apa yang didalilkan tersebut hanya “retorika belaka” yang sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya. Tergugat hanya mengunjungi penggugat kalau kesehatannya prima, tapi giliran penggugat sakit, tergugat tidak muncul lagi di rumah dengan dalih bekerja mencari kupu-kupu. Padahal, tergugat ada di rumah orang tuanya bermalam di sana karena mengetahui penggugat dalam keadaan sakit.

Namun giliran penggugat sembuh, maka dengan seketika tergugat kembali ke rumah. Prilaku tidak etis tergugat tersebut telah berlangsung terus-menerus dengan pola yang sama, berulang dan berulang sampai penggugat tidak tahan lagi diperlakukan seperti itu sehingga memutuskan untuk menetap di rumah orang tua.

3 Bahwa tidak benar dalil tergugat pada poin 3 yang menyatakan selama penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, tergugat berusaha semaksimal mungkin membujuk dan menemui penggugat. Bahwa selama penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak sekalipun tergugat menemui penggugat, justru inilah titik poin untuk menilai apakah tergugat suami yang bertanggung jawab atau hanya retorika belaka. Sekiranya tergugat merasa sebagai “suami” yang bertanggung jawab pastilah mengunjungi istrinya apapun tantangan yang ada di depannya apalagi dalam keadaan sakit. Jangankan manusia, “setan” sekalipun dilabrak. Tapi apa daya, karena hanya mendengar isu-isu tentang keluarga tergugat yang marah dengan prilakunya yang tentu saja kebenarannya masih sangat sumir, tergugat sudah gentar, inilah yang disebut sebagai suami yang bertanggung jawab?.

4 Bahwa atas dasar prilaku tergugat sebagaimana diuraikan diatas, sudah tergambar dengan sangat terang benderang bahwa tergugat dan penggugat tidak mungkin lagi bisa melanggengkan kehidupan rumah tangganya, belum lagi prilaku lainnya sebagaimana diuraikan dalam gugatan penggugat. Oleh karena itu patut dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan, sebagaimana keinginan tergugat dalam amar jawaban dalam pokok perkara.

Bahwa berdasar atas uraian-uraian yuridis yang dikemukakan diatas, maka terbukti bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum, sehingga patut dan beralasan hukum dikabulkan. Oleh karena itu, dimohon ke hadapan ketua/majelis hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dan/atau menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, .... terhadap penggugat, .....
- 3 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, penggugat mengajukan duplik sebagai berikut :

- 1 Bahwa tergugat tetap pada dalil jawaban semula dan membantah dengan tegas semua dalil-dalil replik tergugat, kecuali yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum dari tergugat.
- 2 Bahwa sekali lagi kami pertegas, tergugat tidak pernah dengan sengaja meninggalkan penggugat di rumah seorang diri hanya untuk sekedar bermalam di rumah orang tua tergugat, apalagi sengaja meninggalkan penggugat pada saat penggugat dalam keadaan sakit sebagaimana yang dikendalikan oleh penggugat. Adapun jika tergugat pergi meninggalkan penggugat semata-mata adalah untuk mencari nafkah hidup keluarga sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang harus tergugat laksanakan sebagai kepala keluarga dengan jalan mencari dan menjual kupu-kupu di Taman Wisata Bantimurung. Namun, sayangnya tindakan tergugat tersebut malah disalahartikan oleh penggugat yang menganggap tergugat pergi meninggalkan penggugat untuk menghindari dari tanggung jawabnya selaku suami. Bahkan dalam kenyataannya, penggugatlah yang seringkali tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik dan selalu merasa tidak puas dengan hasil jerih payah yang tergugat peroleh guna menghidupi rumah tangganya, hingga akhirnya dengan cara serta merta penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tinggal bersama untuk kemudian menetap di rumah orang tuanya, tanpa memperdulikan lagi keadaan tergugat selaku suaminya.
- 3 Bahwa dalam hal ini tergugatlah yang merasa sangat dirugikan dengan sikap dan tindakan penggugat yang seenaknya meninggalkan rumah tempat tinggal bersama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak menghiraukan lagi keadaan maupun kehidupan tergugat selaku suaminya. Padahal seharusnya jika saja penggugat adalah istri yang baik dan bertanggung jawab, seharusnya penggugat tidak menelantarkan suaminya seperti itu, apalagi dalam hal ini tergugat secara baik-baik telah berulang kali berusaha menemui dan membujuk penggugat untuk pulang ke rumah tempat tinggal bersama untuk kemudian kembali membina rumah tangga yang rukun bersama tergugat. Namun, penggugat justru tidak kunjung merespon upaya tergugat tersebut, sehingga tergugat juga merasa hubungan pernikahan ini memang sudah tidak dapat dipertahankan dan sudah sepatutnya diputus karena perceraian.

Berdasarkan uraian dalam duplik tersebut, tergugat memohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- 2 Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.07-1/PW.00/858/2011 Tanggal 7 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

- 1 **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Lingkungan Tamala'lang, Kelurahan Boribelayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Penggugat adalah adik kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama .....
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah bertempat tinggal di rumah penggugat dan tergugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan baik, akan tetapi setelah beberapa tahun hidup bersama mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sejak akhir tahun 2006.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama padahal penggugat menderita penyakit yang memerlukan perawatan dan tergugat sering marah-marah dan memecahkan perabot serta mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada isterinya.
- Bahwa penyebab lainnya karena tergugat sering melalaikan kewajibannya memberi nafkah lahir kepada penggugat untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang. Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak diperdulikan lagi oleh tergugat apalagi penggugat menderita penyakit yang memerlukan perawatan.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

**2 Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Penggugat adalah sepupu satu kali saksi dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama .....
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah bertempat tinggal di rumah penggugat dan tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan baik, akan tetapi setelah beberapa tahun hidup bersama mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sejak akhir tahun 2006.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama padahal penggugat menderita penyakit yang memerlukan perawatan dan tergugat sering marah-marah dan memecahkan perabot serta mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang istri kepada suaminya.
- Bahwa penggugat menderita penyakit tumor kandungan.
- Bahwa penyebab lainnya karena tergugat sering melalaikan kewajibannya memberi nafkah lahir kepada penggugat untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang. Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak diperdulikan lagi oleh tergugat apalagi penggugat menderita penyakit yang memerlukan perawatan.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memerdulikan lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat menyatakan penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban atau bantahannya, tergugat mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual makanan, bertempat tinggal di Lingkungan Kalabbirang, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenal tergugat dan penggugat. Tergugat adalah anak kandung saksi dan penggugat adalah anak menantu saksi yang bernama .....
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah bertempat tinggal di rumah penggugat dan tergugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
  - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan baik, akan tetapi setelah beberapa tahun hidup bersama mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sejak bulan Juli 2011.
  - Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat tidak pernah memperhatikan tergugat sebagai suami baik makanan maupun minuman tergugat tidak diperhatikan lagi oleh penggugat.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat kejadian tersebut dan hanya diberitahukan oleh tergugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari lima bulan yang lalu sampai sekarang. Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan lagi.
  - Bahwa saksi pernah mengusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal tergugat dan penggugat. Tergugat adalah adik kandung saksi dan penggugat adalah ipar saksi yang bernama .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah bertempat tinggal di rumah penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan baik, akan tetapi setelah beberapa tahun hidup bersama mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sejak bulan Juli 2011.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat sering marah-marah kepada tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kejadian tersebut dan hanya diberitahukan oleh tergugat.
- Bahwa penyebab lainnya karena penggugat menderita penyakit tumor kandungan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari lima bulan yang lalu sampai sekarang. Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sakit dan tergugat sendiri yang mengantar penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa sejak pisah, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat karena apabila tergugat datang, keluarga penggugat marah-marah.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat dalam kesimpulan secara tertulis menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

## I Fakta Persidangan

### Alat Bukti Pengugat

Bukti surat : Bukti P-1, yakni Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor kk.21.07-1/

PW.00/858/2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi – Saksi

1 ....., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat ditinggal oleh tergugat, padahal tergugat sedang sakit tumor, hampir setiap bulan sakit perutnya kambuh yang memerlukan perawatan dan perhatian khusus ;
- Bahwa penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan ke rumah orang tuanya karena sedang sakit dan sendirian di rumah, sementara tergugat tidak berada di rumah katanya cari kupu-kupu, padahal tergugat ada di rumah orang tuanya ;
- Bahwa selama penggugat berada di rumah orang tuanya, tergugat tidak pernah menjenguknya ;
- Bahwa tergugat benar saksi sering menemukan pecahan perabot di rumah kediaman bersama kalau sudah bertengkar, dan itu dilakukan oleh tergugat ;
- Bahwa benar tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir / uang belanja kepada penggugat ;
- Bahwa kalau melihat keadaanya hubungan mereka tidak mungkin lagi disatukan, karena tergugat hanya mampir di rumah kediaman bersama mengunjungi penggugat kalau sehat, giliran penggugat sakit dan perlu perawatan tergugat sengaja menghilang dengan alasan sakit, dan itu sering kali terjadi ;

2 ....., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat pengugat di tinggal oleh tergugat, padahal penggugat sedang sakit tumor, hampir setiap bulan sakit perutnya kambuh yang memerlukan perawatan dan perhatian khusus ;
- Bahwa penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan ke rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya karena sedang sakit dan sendirian dirumah, sementara tergugat tidak berada dirumah katanya cari kupu-kupu padahal tergugat ada dirumah orang tuanya ;

- Bahwa benar tergugat hanya datang kerumah kediaman bersama menemui penggugat kalau sedang sehat, tapi kalau sedang sakit tidak muncul dengan alasan lagi mencari

kupu-kupu padahal tidak demikian, tergugat ada di rumah orang tuanya ;

- bahwa selama penggugat berada di rumah orang tuanya, tergugat tidak pernah menjenguknya ;
- Bahwa tergugat benar saksi sering menemukan pecahan perabot di rumah kediaman bersama kalau sudah bertengkar, dan itu dilakukan oleh tergugat ;
- Bahwa benar tergugat tidak pernah memberi nafka lahir / uang belanja kepada penggugat ;
- Bahwa kalau melihat keadaanya hubungan mereka tidak mungkin lagi disatukan, karena tergugat hanya mampir di rumah kediaman bersama mengunjungi penggugat dengan alasan sakit, dan itu sering sekali terjadi ;

Alat Bukti Tegugat

Bukti Surat : Tergugat tidak mengajukan bukti surat

Saksi- Saksi :

1 ..... ;

2 ..... ;

Bahwa berdasar keterangan kedua saksi tergugat tersebut justru menemukan keterangan saksi-saksi penggugat yang ada pada pokoknya menerangkan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi hidup bersama merajut bahtera rumah tangga.

## II Analisa Yuridis

Bahwa berdasarkan fakta-faktra persidangan khususnya keterangan saksi penggugat pada pokoknya menyatakan kedua belah pihak tidak mungkin lagi disatukan sebagai satu keluarga oleh karena ketidak cocokan diantaranya keduanya khususnya sikap tidak bertanggung jawab tergugat yang sering meninggalkan penggugat kalau sedang sakit, ketika sehat muncul lagi mendekati penggugat, padahal penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menderita sakit tumor yang memerlukan perhatian khusus dari tergugat sebagai suaminya. Hal ini menimbulkan pertengkaran dan atau cekcok yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan.

Bahwa sesuai dengan Asas pembuktian dalam perkara perceraian yang menitik beratkan kepada pertimbangan kemaslahatan kedua belah pihak, maka lebih besar kebbaikannya kalau kedua belah pihak mengakhiri hubungan suami istri dengan jalan cerai. Hal ini sekaligus membuktikan secara terang benderang bahwa secara hukum gugatan penggugat memenuhi syarat formil.

## III Kesimpulan

- 1 Bahwa berdasarkan atas keseluruhan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena didukung oleh alat bukti surat dan saksi-saksi yang kesemuanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.
- 2 Bahwa tentang mahar yang menjadi hak penggugat sebagai konsekuensi yuridis atas perkara aquo maka tergugat konvensi dinyatakan hukum untuk menyerahkan mahar kepada penggugat konvensi.

Untuk itu, patut dan beralasan hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2 menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putusan karena perceraian dan atau menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, ..... terhadap penggugat, .....
- 3 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa tergugat dalam kesimpulan secara tertulis menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya persidangan majelis hakim telah menganjurkan kepada kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat untuk berdamai dengan melalui mediasi, namun tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya tergugat tidak keberatan atas gugatan perceraian penggugat dan berkenaan dengan gugatan perceraian penggugat, tergugat juga mengajukan gugatan balik /rekonvensi

Berdasarkan uraian tersebut, tergugat memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara berkenaan memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan menerima gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat untuk seluruhnya.

Selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab tergugat konvensi melalui kuasa hukumnya yang dalam perkara rekonvensi ini disebut juga penggugat, sedangkan penggugat konvensi dalam perkara rekonvensi ini disebut juga tergugat. Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara penggugat dengan tergugat benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Februari 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 09/9/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru tertanggal 1 April 2000.
- 2 Bahwa selama dalam usia perkawinan tersebut sampai sekarang tidak dikaruniai anak atau keturunan.
- 3 Bahwa setelah enam tahun usia perkawinan antara penggugat rekonvensi atau tergugat asal dengan tergugat rekonvensi atau penggugat asal kemudian tepatnya bulan Februari 2011 tergugat rekonvensi atau penggugat asal pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pergi tinggal bersama orang tuanya, sehingga berakibat penggugat rekonvensi sejak itu tidak pernah lagi mendapat nafkah batin sampai sekarang dan dengan kata lain sudah pisah rumah dan tempat tidur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selama hidup bersama antara penggugat dengan tergugat terdapat harta gono gini (harta bersama) yang ditinggalkan yakni berupa :

Tanah/rumah yang terletak di lingkungan Tapieng, Kelurahan Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dengan Persil Nomor 6a SI Kohir 176 CI / ebg. seluas kurang lebih 400 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah utara : sawah Haji Nyala;
- Sebelah timur : rumah Saodah (tanah perumahan)
- Sebelah selatan : irigasi
- Sebelah barat : sawah Hasan Baco.

- 5 Bahwa terhadap harta gono gini tanah atau rumah tersebut di atas diperoleh pada saat setelah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan dibeli dari jeri payah penggugat pada saat setelah pulang dari Jepang menjadi tenaga kerja.

- 6 Bahwa tanah / rumah yang terletak di Lingkungan Tapieng, Kelurahan Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tersebut kini dalam penguasaan tergugat rekonsensi atau penggugat asal.

- 7 Bahwa untuk menghindari dan lebih terjamin agar tanah atau rumah terperkara tersebut tidak dialihkan atau dipindahkan yang dapat merugikan kepentingan hak-hak penggugat dan untuk menjamin gugatan penggugat, maka penggugat memohon ke hadapan yang terhormat ketua atau majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara perdata ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag* atau *revindicatoir beslaag*) atas tanah terperkara tersebut.

- 8 Bahwa gugatan penggugat ini cukup mempunyai dasar kuat dan landasan formil yang autentik serta kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) meskipun ada banding, kasasi atau verzet (bantahan).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah atau rumah yang terletak di Lingkungan Tapieng, Kelurahan Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dengan Persil Nomor 6a SI Kohir 176 CI / ebg. seluas kurang lebih 400 M2 dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : sawah Haji Nyala;
  - Sebelah timur : rumah Saodah (tanah perumahan);
  - Sebelah selatan : irigasi;
  - Sebalah barat : sawah Hasan Baco.

adalah harta gono gini (harta bersama) antara Bakri Sainuddin bin H. Sanuddin bersama Rahmatiah binti Dg. Hasang

- Menyatakan secara hukum untuk membagi tanah atau rumah tersebut secara merata dan menurut aturan  $\frac{1}{2}$  untuk suami atau penggugat rekonvensi / tergugat asal, ..... dan  $\frac{1}{2}$  untuk istri atau tergugat rekonvensi atau penggugat asal, .....
- Menyataka sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Maros atas objek tanah sengketa dimaksud.
- Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan).
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang timbul.

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tergugat, semula penggugat dalam konvensi menolak semua dalil-dalil penggugat dalam rekonvensi, semula tergugat dalam konvensi, kecuali yang dengan tegas diakui oleh tergugat rekonvensi.
- 2 Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3 Bahwa tidak benar dalil penggugat tentang harta gono-gini berupa tanah/rumah yang terletak di Lingkungan Tapieng, Kelurahan Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, luas kurang lebih 400 M2 sebagaimana diuraikan penggugat dalam jawabannya pada halaman 5 point 4 sebab asal-muasal tanah yang diklaim sebagai harta bersama adalah harta bawaan (warisan). Sedangkan rumahnya adalah benar merupakan harta bersama (gono-gini) karena diperoleh/dibangun selama dalam perkawinan.

4 Bahwa tentang sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat, berdasar penjelasan point 3 diatas maka permohonan sita tersebut tidak berdasar hukum oleh karena tanah seluas 400 M2 bukan harta gono-gini melainkan harta bawaan/warisan dari tergugat.

5 Bahwa selain itu, penggugat rekonsensi masih mempunyai kewajiban terhadap tergugat yang belum ditunaikan yakni mas kawin (mahar) berupa Tanah kering berukuran 15 x 18 Meter yang terletak di Desa Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung Kabupatn Maros sebagaimana disebutkan dalam Akta Nikah Nomor 09/09/IV/2000 Tanggal 01 April 2000 jo. Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07-I/ PW.00 / 858 / 2011 Tanggal 7 September 2011. Oleh karena mas kawin tersebut adalah hak kepemilikan penuh dari tergugat, maka penggugat berkewajiban menyerahkan kepada tergugat secara utuh dan sempurna.

6 Bahwa sebagai konsekwensi yuridis atas persetujuan penggugat akan gugatan perceraian ini sebagaimana amar dalam jawaban penggugat rekonsensi/tergugat konvensi pada halaman 6, maka penggugat berkewajiban pula menanggung mut'ah dan nafkah lampau maupun nafkah iddah yang besarnya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis hakim yang mengadili perkara ini.

Bahwa berdasar atas uraian-uraian yuridis yang dikemukakan diatas, dimohon kehadiran ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk sebahagian.
- 2 Menyatakan bangunan rumah kediaman bersama adalah harta gono-gini.
- 3 Menghukum penggugat untuk menyerahkan mahar berupa sebidang tanah kering berukuran 15 x 18 Meter yang terletak di Desa Kalabbirang, Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bantimurung Kabupaten Maros sebagaimana disebutkan dalam Akta Nikah

Nomor 09/09/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 jo. Duplikat kutipan Akta Nikah

Nomor Kk.21.07-I/ PW.00 / 858 / 2011 Tanggal 7 September 2011.

- 4 Menghukum penggugat untuk membayar mut'ah, nafkah lampau dan nafkah iddah.

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat rekonsensi, semula tergugat dalam konvensi, tetap pada dalil gugatan rekonsensi dan menolak semua dalil-dalil jawaban tergugat dalam rekonsensi semula penggugat dalam konvensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh penggugat rekonsensi.
- 2 Bahwa penggugat memohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam rekonsensi ini.
- 3 Bahwa mengenai dalil jawaban tergugat pada poin (3) yang pada intinya menyatakan tanah yang terletak di Lingkungan Tapieng, Kelurahan Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, seluas  $\pm 400 \text{ M}^2$  (empat ratus meter persegi) bukan merupakan harta bersama oleh karena tanah tersebut merupakan harta bawaan tergugat rekonsensi dan hanya bangunan rumahnya saja yang termasuk harta bersama, adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada. Bahwasanya tanah tersebut diperoleh oleh penggugat dan tergugat dalam masa perkawinannya melalui proses jual-beli yang dilakukan antara Hasan Baso selaku penjual dan Rahmatiah (tergugat rekonsensi) selaku pembeli, hal ini dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli No. 231/PH/KT/XI/2002, Tanggal 12 Nopember 2002 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Turikale Drs. Ilham Syah Azikin, sedangkan rumah yang ada diatasnya adalah benar dibangun bersama-sama oleh penggugat dan tergugat. Oleh karena dalil bantahan tergugat yang menyatakan tanah yang terletak di Linkungan Tapieng, Kelurahan Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupate Maros, seluas  $\pm 400 \text{ M}^2$  (empat ratus meter persegi) bukan merupakan harta bersama karena tanah tersebut merupakan harta bawaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tergugat hanyalah rekayasa belaka, maka sudah sepatutnya dalil bantahan tersebut dikesampingkan.

- 4 Bahwa mengenai dalil tergugat rekonvensi pada poin (5) perlu kami luruskan bahwasanya penggugat telah berulang kali berusaha menyerahkan tanah kering seluas 15 x 18 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros kepada tergugat, dimana pemberian tanah tersebut adalah sebagai pembayaran tunai mahar dalam pernikahan antara penggugat dengan tergugat.

Namun, tergugat yang bersikeras terus menolak setiap kali penggugat rekonvensi menyerahkan tanah tersebut dengan alasan tergugat tidak menyukai lokasi tanah dimaksud sehingga tergugat rekonvensi meminta penggugat mengganti dengan tanah di lokasi setelah adanya gugatan ajukan pada gugatan cerainya karena hal ini berkenan dengan hak tergugat yang harus ditunaikan oleh penggugat akibat adanya pernikahan dan diluar dari substansi gugatan yang diajukan oleh penggugat.

5. Bahwa begitupun mengenai dalil tergugat poin (6) yang pada intinya meminta penggugat dihukum membayar mut'ah, adalah tidak berdasar hukum sebab sebagaimana ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Mut'ah wajib diberikan jika perceraian itu atas kehendak suami" sedangkan dalam perkara ini tergugat rekonvensilah yang menghendaki dilakukannya perceraian dengan cara mengajukan gugatan cerai terhadap penggugat di Pengadilan Agama Maros. Oleh karena dalil poin (6) tergugat juga tidak berdasar hukum, maka dalil inipun sudah sepatutnya dikesampingkan.

Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga.
- 3 Menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Lingkungan Tapieng, Kelurahan Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, seluas ± 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi), dengan batas-batas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah Haji Nyala
- Sebelah Timur : Rumah Saodah
- Sebelah Selatan : Irigasi
- Sebelah Barat : Sawah Hasan Baco

adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Bakri Sainuddin bin H. Sanuddin dengan Rahmatia binti Dg. Hasang.

4. Menghukum tergugat rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek harta bersama tersebut, lalu membagi dua dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natual), maka akan dijual lelang dimuka umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kemudian hasilnya dibagi dua, yaitu seperdua untuk penggugat rekonvensi dan sepedua lainnya untuk tergugat rekonvensi.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari tergugat rekonvensi.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik penggugat dalam rekonvensi, tergugat rekonvensi tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi meskipun telah diberikan kesempatan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Akta Jual Beli Nomor 231/PH/KT/XI/2002 Tanggal 12 Nopember 2002, oleh ketua majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, diberi kode PR.

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan tiga orang saksi sebagai berikut :

- 1 **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kupu-kupu, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenai penggugat dan tergugat. Penggugat adalah sepupu satu kali saksi dan tergugat adalah suami penggugat.
  - Bahwa penggugat pernah ke Jepang selama tiga bulan untuk mencari nafkah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penggugat juga ke Palu untuk mencari Kupu-Kupu pada tahun 2000 setelah menikah dengan tergugat. Dari hasil penjualan kupu-kupu, penggugat memperoleh uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
  - Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah kering.
  - Bahwa penggugat dan tergugat membeli tanah kering tersebut pada tahun 2002. Penggugat dan tergugat membeli tanah tersebut dari hasil kerja penggugat sebagai penangkap dan penjual kupu-kupu.
  - Bahwa penggugat dan tergugat membeli tanah kering tersebut dari mertua penggugat sendiri yang bernama Hasan.
  - Bahwa pada waktu memberi tanah kering tersebut, mertua penggugat sebagai penjual dan tergugat, Rahmatia binti Hasan sebagai pembelinya.
  - Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli tersebut. Saksi hanya diberitahukan oleh penggugat.
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli tanah tersebut dan apakah dibeli secara tunai. Saksi hanya mengetahui setelah penggugat memberitahukan bahwa penggugat telah memberi tanah kering pada tahun 2002 dan saksi juga tidak pernah melihat bukti pembelian tanah tersebut.
- 2 **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual makanan, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros. Sebelum memberikan keterangan, kuasa tergugat keberatan terhadap saksi tersebut sebagai saksi dalam persidangan karena saksi tersebut adalah ibu kandung penggugat. Atas keberatan tersebut, penggugat melalui kuasa hukumnya tidak berkebaratan atas penolakan tergugat melalui kuasa hukumnya.
- 3 **Saksi III**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual minuman kopi, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros yang di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah kering.
- Bahwa penggugat membeli tanah kering tersebut dari mertuanya yang bernama ..... pada tahun 2002. Tanah kering tersebut terletak di Tapeing, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya.
- Bahwa penggugat membelinya dari penghasilan pekerjaan penggugat sebagai penjual kupu-kupu.
- Bahwa saksi pernah melihat akta jual beli tanah tersebut. Mertua penggugat sebagai penjualnya dan Rahmatia sebaga pembelinya.
- Bahwa tanah kering tersebut sekarang telah dibangun rumah di atasnya.

Bahwa penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dalam perkara rekonsvensi ini dalam persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya, tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 176 C1, Tanggal 14 Juli 1978, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode TR-1;
- 2 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode TR-2A;
- 3 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode TR-2B;
- 4 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode TR-2C;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, tergugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

- 1 **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan ....., bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenai tergugat dan penggugat karena tergugat adalah warga saksi dan penggugat adalah suami tergugat yang bernama .....
  - Bahwa tergugat dan penggugat menikah pada tahun 2000.
  - Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan yang dikuasai tergugat itu adalah milik orang tua tergugat yang bernama ..... Saksi mengetahuinya berdasarkan SPPT-PBB karena saksi sebagai kepala lingkungan yang mewilayahi lokasi tanah tersebut sejak tahun 2004.
  - Bahwa luas lokasi tanah milik Hasan Baco lebih kurang 1.600 M2.
  - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang disengketakan tersebut yang seluas 4 are ditempati oleh penggugat dan tergugat.
  - Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut dari orang tua tergugat yaitu .....
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah dijual dari Hasan Baco kepada penggugat dan tergugat.
  - Bahwa batas tanah tersebut sebelah utara sawah, sebelah selatan irigasi, sebelah barat sawah dan sebelah timur tanah milik Saodah.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat akta jual beli antara penggugat dan Hasan Baco.
- 2 Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal tergugat dan penggugat. Tergugat adalah ipar saksi karena suami saksi bersaudara dengan tergugat.
  - Bahwa tanah milik Hasan Baco meliputi lokasi tanah yang di tempati tergugat.
  - Bahwa tanah yang ditempati tergugat terletak di Lingkungan Tapieng, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale.
  - Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah utara berupa sawah, sebelah selatan irigasi, sebelah timur tanah milik Saodah dan sebelah barat berupa sawah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut adalah milik orang tua tergugat yang bernama Hasan Baco dan tidak pernah dijual kepada tergugat. Bahkan sebelumnya, tanah tersebut dikuasai oleh suami saksi.
- Bahwa sebelumnya, tanah tersebut dikuasai oleh suami saksi dan bahkan suami saksi yang bernama ..... telah menimbun dan membangun pondasi. Karena suami saksi tidak sanggup melanjutkan, maka diserahkan kepada tergugat, Rahmatia untuk melanjutkan dan memilikinya sebagai ganti pembayaran utang saksi dan suami saksi kepada tergugat sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa yang saksi jual itu hanya pondasi tanah tersebut kepada tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut telah dijual Hasan Baco kepada penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui ada akta jual beli antara penggugat / tergugat dengan Hasan Baco setelah ada sengketa di Pengadilan Agama ini.

Bahwa tergugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi dalam persidangan ini.

Bahwa penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

## Fakta Persidangan

- Bahwa dalam gugatan rekonvensi penggugat menyatakan bahwa selama hidup bersama antara penggugat dengan tergugat terdapat harta gono gini (harta bersama) yakni ditinggalkan yakni :

Tanah / rumah yang terletak di Lingkungan Tapieng, Kelurahan Boribellayya,

Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dengan Persil Nomor 6a SI

Kohir 176 C1/ebg seluas kurang lebih 400 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah utara : sawah Haji Nyala.
- Sebelah timur : rumah Saodah (tanah perumahan)
- Sebelah selatan : irigasi.
- Sebelah barat : sawah Hasan Baco.
- Bahwa benar objek sengketa tentang harta gono gini tersebut dibeli setelah penggugat dengan tergugat sama-sama berstatus sebagai suami istri. Faktanya penggugat yang membeli tanah dan membangun rumah di atasnya, tanah tempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perumahan tersebut dibeli pada tanggal 12 Nopember 2002 dengan Akta Jual Beli

Nomor : 231/PH/KT/XI/2002 atas nama tergugat (Rahmatia)

- Bahwa dalam persidanga, penggugat telah mengajukan bukti surat yakni berupa Akta Jual Beli Nomor : 231/PH/KT/XI/2002 dan masing-masing telah mengajukan 2 orang saksi.
- Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan 2 orang saksi yakni : 1) Abdul Asis Dg. Lallo bin Hanura dan 2) Silsila. Yang telah di sumpah di depan persidangan di mana keterangan dari keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan keterangannya tidak dibantah oleh tergugat sehingga berdasar hukum keterangannya tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini. Yang masing-masing menerangkan di depan persidangan intinya adalah sebagai berikut :

Saksi 1.yang bernama ..... menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengenal penggugat dan tergugat dan mengetahui masalah yang disengketakan adalah masalah tanah / rumah milik bersama.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah yang dibeli oleh penggugat oleh karena pada saat itu saksi sama-sama dengan penggugat pergi ke Palu mencari kupu-kupu, dan setelah pulang kupu-kupu hasil tangkapannya tersebut dijual dan hasilnya sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan selanjutnya penggugat memberi tahu langsung kepada saksi bahwa ada tanah yang mau dibeli yakni di Maros, kemudian saksi pergi ke lokasi melihat tanah tersebut.
- Bahwa benar saksi tahu yang atas nama di surat-surat yakni Akta Jual Beli tersebut adalah istri (Rahmatia) atau tergugat.
- Bahwa benar saksi tahu tanah tersebut dibeli pada tahun 2002.
- Bahwa benar saksi tahu di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen yang dibangun oleh saudara Bakri (penggugat).

Saksi 2. Yang bernama ..... menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengenal penggugat dan tergugat dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat kawin pada tahun 2000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu dalam perkawinan terdapat harta gono gini yang ditinggal yakni tanah yang dibeli di Kelurahan Tapieng, Kabupaten Maros dan telah dibangun satu unit rumah di atasnya.
- Bahwa benar saksi tahu yang memberi adalah Bakri / penggugat dari uang penghasilan bakri mencari kumbang dan kupu-kupu.
- Bahwa saksi tahu uang tersebut diperoleh setelah menikah dengan tergugat dan diberitahu oleh Bakri sendiri.
- Bahwa saksi tahu karena sering ke lokasi tersebut bersama Bakri apalagi Bakri (penggugat) telah membangun rumah di atasnya.
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Beli tanah objek sengketa tersebut yang ditunjukkan langsung dari saudara Bakri yang atas nama istrinya Rahmatia.

Bahwa selanjutnya tergugat juga mengajukan 2 orang saksi yakni 1). ..... dan 2). ..... Atas keterangan dari saksi tersebut tidak ada yang saling mendukung atau bisa memperkuat dalil-dalil tergugat malah saling bertentangan, dan hanya berdasarkan atas informasi yang didapatkan bukan berdasar atas pengamatannya dan penglihatannya sendiri jadi oleh karena itu atas keterangan dari para saksi tersebut belum bisa dijadikan landasan yang memperkuat dalil bantahannya.

## Pertimbangan Hukum

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka berikut ini akan dipertimbangkan dan disimpulkan apakah gugatan penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan.
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut menandakan bahwa terdapat harta bersama gono gini tersebut yang mutlak harus dibagi bersama antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan dari saksi-saksi telah membuktikan bahwa benar tanah/rumah tersebut dibeli setelah penggugat dan tergugat hidup bersama dalam status sebagai suami istri.
- Bahwa benar terbukti tanah objek sengketa tersebut dibeli setelah penggugat dan tergugat hidup bersama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 231/PH/KT/XI/2002 tanggal 12 Nopember 2002.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian berdasarkan atas bukti-bukti tersebut maka patut kiranya harta yang berupa tanah/rumah yang terletak di Lingkungan Tapieng, Kelurahan Boribellayya, Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan Persil Nomor 6a SI Kohir 176 CI/ebg seluas lebih kurang 400 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah utara : sawah Haji Nyala.
- Sebelah timur : rumah saodah (tanah perumahan)
- Sebelah selatan : irigasi
- Sebelah barat : sawah Hasan Baco

untuk membagi tanah/rumah tersebut secara merata  $\frac{1}{2}$  untuk suami / penggugat dan  $\frac{1}{2}$  untuk istri /tergugat.

- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan dari para saksi penggugat di persidangan telah menyatakan bahwa benar tanah/rumah tersebut dibeli dan dibangun pada saat setelah penggugat dan tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa terhadap objek sengketa telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Maros atas objek tanah sengketa tersebut.
- Bahwa oleh karena penggugat telah membuktikan dalil gugatannya sedangkan tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya, maka gugatan penggugat dinyatakan menuruthukum untuk dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara *a quo* dengan menyatakan :

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/rumah yang terletak di Lingkungan Tapieng, Kelurahan Boribellayya, Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan Persil Nomor 6a SI Kohir 176 CI/ebg seluas lebih kurang 400 M2 dengan batas-batas :
- Sebelah utara : sawah Haji Nyala.
- Sebelah timur : rumah saodah (tanah perumahan)
- Sebelah selatan : irigasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : sawah Hasan Baco

adalah harta goni gini (harta bersama) antara ..... bersama .....

- Menyatakan secara hukum untuk membagi tanah /rumah tersebut secara merata dan menurut aturan  $\frac{1}{2}$  untuk suami atau penggugat, ..... dan  $\frac{1}{2}$  untuk istri atau tergugat, .....
- Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Maros atas objek tanah sengketa dimaksud.
- Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi atau verzet (bantahan).
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul.
- Dan atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusanyang seadil-adilnya.

Bahwa tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya sebagai

berikut :

## I Fakta Persidangan

Alat Bukti Tergugat Rekovens

Bukti Surat :

1. TR-1 :Surat Ketetapan Iuran pendapat daerah Kohor No.176 CI, luas 0,16 Ha (1600 M2) Atas Nama Hasan Bin Baco Hania ;
- . TR-2A :SPPT / PBB / Surat Tanda Terima Setotan (STTS), Tahun 2009, Luas 1600 M2, Atas Nama Hasan Baco ;
- . TR-2B :SPPT / PBB, Luas 1600 M2, Tahun 2010, Atas Nama Hasan Baco ;
- . TR-2C :SPPT / PBB, Luas 1600 M2, Tahun 2011, Atas Nama Hasan Baco ;

Saksi-Saksi :

- 1 Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kepala lingkungan Tapieng.
- Bahwa benar saksi mengetahui betul tanah obyek sengketa adalah masih kepunyaan Dg Hasan / Hasan Baco (orang tua ..... ) karena merupakan satu kesatuan dengan tanah sawah yang luas keseluruhannya 1600 M2 berdasarkan IPEDA tahun 1978 dan PBB nya atas nama Hasan Baco ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar obyek sengketa, di dalam tanah Hasan Baco yang seluasnya = 1600 M2 masih terdapat satu rumah panggung dan satu petak sawah ;
- Bahwa benar tanah Hasan Baco .
- Bahwa benar saksilah yang menagih PBB nya atas nama Hasan Baco, dan yang membayar PPB nya adalah Hasan Baco ;
- Bahwa benar dahulu yang menjabat kepala lingkungan adalah paman saksi, setelah meninggal digantikan oleh saksi ;
- Bahwa benar paman saksi lah yang masih menjadi kepala lingkungan ketika itu yang mengurus akta jual beli atas obyek sengketa ;
- Bahwa tentang latar belakang lahirnya akta jual beli, yang dibeli pada dasarnya pondasi milik kakak tergugat rekonvensi yang terlanjur menimbun dan membuat pondasi di atas obyek sengketa. karena kakak tergugat rekonvensi yang bernama ..... tidak jadi membangun rumah di obyek sengketa, maka digantikan oleh Hj. Rahmatia yang berminat untuk membangun rumah, maka dibayarlh harga timbunan pondasi tersebut kemudian di bangunlah rumah di dalam obyek sengketa. Karena orang tua tergugat rekonvensi tidak mau muncul masalah dibelakang hari atas tanah miliknya menjadi sengketa warisan diantara anak-anaknya, maka diputuskan obyek sengketa diberikan kepada ..... sebagai bagian warisnya, Kepala Lingkungan yang juga paman..... kemudian membuat transaksi pengalihan hak berupa akta jual-beli yang seharusnya akta hibah.
- Bahwa selain ..... yang sudah mendapat bagian waris atas obyek sengketa juga saudranya yang bernama Imma mendapat bagian waris disebelahnya ;

## 2 Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi adalah ipar ..... (tergugat rekonvensi) istri dari kakak ..... yakni ..... yang menimbun dan membangun pondasi di atas tanah obyek sengketa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak jadi membangun rumah diatas obyek sengketa karena ambil perumahan di BTN Palu Cipta ;
- Bahwa tentang akta jual beli saksi tidak tahu menahu, namun sepengetahuan saksi yang dibeli oleh .... adalah pondasi dan timbunan , bukan tanah karena tanah itu milik orang tuanya ;
- Bahwa karena saksi jadi membangun rumah di atas obyek sengketa, maka beralih ke Hj. .... dengan membayar harga pondasi dan timbunan yang telah saksi keluarkan sebesar Rp. 4.000.000., (empat juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi mengetahui tanah obyek sengketa adalah milik mertu saksi (Dg. ....) luas seluruhnya 1600 M2 ;
- Bahwa benar selain obyek sengketa yang dulunya merupakan hamparan sawah, juga terdapat rumah tempat tinggal dan sawah ;
- Bahwa benar saksi pernah lihat PBB dan rinciknya atas nama Dg Hasan Baco

Alat Bukti Penggugat Rekovens

Bukti Surat :

- 1 Akta Jual Beli No. 231/PH/KT/XI/2002 Tanggal 12 November 2002 ;

Saksi-Saksi :

- 1 Saksi ...., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah sepupu satu kali penggugat ;
- Bahwa benar berdasar informasi penggugat, saksi mengetahui bahwa ada harta bersama yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat berupa tanah kering yang dibeli selama perkawinan ;
- Bahwa berdasarkan informasi penggugat, uang yang digunakan membeli tanah adalah uang dari hasil menjual kupu-kupu ;
- Bahwa tentang proses transaksi jual belinya, batas-batas tanah obyek sengketa, harganya, kepada siapa uang harga tanah diserahkan, tunai atau kredit, saksi tidak tahu karena semua hanya diberitahu oleh ..... (penggugat) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi ..., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat ;
- Bahwa tanah obyek sengketa dibeli atas nama ....., tapi uangnya suaminya.;
- Bahwa berdasar informasi ..... atau Penggugat yang menjual Dg ..... ;
- Bahwa waktu transaksi jual / belinya saya tidak lihat karena hanya diberitahu Bakri (penggugat) ;
- Bahwa berdasar informasi penggugat yang dibeli bukan tanah kosong tapi sudah ada pondasi dan timbunanya ;
- Bahwa benar penggugat (.....) pada waktu nikah ....., ada mahar yang diberikan yakni berupa tanah kering milik saksi tapi karena ..... yang menggugat cerai anakku (.....), maka saya tidak kasih mahar itu, siapa suruh ceraikan anakku ;

3 Saksi ..., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagi berikut :

- Bahwa saksi tinggal di taman wisata Bantimurung ;
- bahwa saksi kenal denga keluarga Penggugat sejak 30 Tahun yang lalu
- Bahwa tentang letak dan batas-batas obyek sengketa saksi tidak tahu karena hanya diberitahu oleh penggugat bahwa dia sudah membeli tanah ;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat/..... bahwa yang atas nama di akte jual beli adalah Hj. ...., sedang penjualnya adalah bapaknya Dg. ...;
- bahwa tentang harganya saksi tidak tahu karena hanya diberitahu ....., dia cerita kepada saksi ;

## II Analisa Yuridis

- 1 Bahwa dalam gugatan rekonvensinya, penggugat mendalilkan selama dalam perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa tanah/rumah yang terletak di lingkungan Taping Desa /Kelurahan Boribellaya Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Persil Nomor : 6a SI Kohir 176 CI, luas lebih kurang 400 M2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 231/PH/KT/XI/2002 tanggal 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2002. Atas dalil tersebut tergugat rekonvensi membantahnya dengan mendalilkan bahwa yang merupakan harta bersama adalah bangunan rumahnya bukan tanahnya karena tanah tersebut adalah harta bawaan yang merupakan pembagian waris dari orang tua tergugat yakni Dg. .... yang berasal dari luas tanah keseluruhan 1.600 M2 berdasarkan surat ketetapan Iuran Pendapat Daerah Kohir Nomor 176 CI (0,16 ha) 1.600 M2 atas nama .....

- 2 Bahwa oleh karena dalil-dalil penggugat rekonvensi dibantah oleh tergugat maka berdasarkan asas pembuktian, tergugat rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, yakni : apakah objek sengketa (tanah seluas 400 M2) adalah harta bersama atau harta bawaan (warisan)?

Bahwa atas dalil bantahan tersebut tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa TR-1, TR-2A, TR-2B dan TR-2C, yang menjelaskan tentang alas hak penguasaan atau pemilikan tanah seluas 0,16 ha (1.600 M2) atas nama ..... (orang tua/ ayah tergugat rekonvensi).

Untuk mendukung alas hak tersebut telah diajukan saksi-saksi yakni ..... (Kepala Lingkungan ..... dan ..... (pemilik timbunan pondasi di dalam objek sengketa). keduanya adalah saksi yang mendengar, melihat atau terlibat langsung dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan atas bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang satu dengan yang lainnya, membuktikan bahwa benar objek sengketa adalah harta bawaan yakni pemberian/warisan dari orang tua/ayah tergugat rekonvensi (Dg. .... aliah .....). Hal ini berseuai pula dengan bukti surat penggugat rekonvensi/akta jual beli yang menunjukan Kohir 176 CI sama dengan bukti surat tergugat rekonvensi (TR-1)

- 3 Bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat rekonvensi mengajukan bukti surat berupa Akta Jual Beli Nomor 231/PH/KT/XI/2002 tanggal 12 November 2002. apabila dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan khususnya saksi-saksi yang diajukan tergugat terbukti bahwa tidak seorangpun yang mendengar, melihat dan atau terlibat langsung dalam proses langsung terjadinya transaksi jual beli tersebut. saksi-saksi tersebut hanya mengetahui adanya jual beli atas objek sengketa dari informasi .... /penggugat (saksi de audito). oleh karena itu, kebenaran apakah transaksi jual beli tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya, yakni jual beli atas objek sengketa menjadi tidak jelas dan atau tidak terbukti.

## 4 Tentang Akta Jual Beli Nomor 231/PH/KT/XI/2002 tanggal 12 November 2002

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa bukti surat TR-1, TR-2A, TR- 2B dan TR-2C dan keterangan saksi-saksi ..... (Kepada Lingkungan ..... ) dan ..... (pemilik timbunan pondasi di dalam objek sengketa) terungkap fakta tentang latar belakang lahirnya akta jual beli Nomor: 231/PH/KT/XI/2002 tanggal 12 November 2002, yakni sebagai berikut :

Bahwa kakak tergugat rekonvensi (.....) bermaksud membangun rumah di atas tanah milik ayahnya yang terletak di Lingkungan Tapieng Desa/Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros Persil Nomor 6A SI Kohir 176 CI, luas lebih kurang 400 M2 dari luas keseluruhannya 1.600 M2. oleh karena objek tersebut adalah sawah maka terlebih dahulu dipondasi dan ditimbun. Setelah penimbunan dan pondasi selesai ternyata .... tidak jadi membangun rumah di dalam area tersebut, maka digantikan oleh tergugat rekonvensi dengan membayar sejumlah uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai harga jual dari pondasi dan timbunan yang terlanjur dibuat. Karena orang tua ..... tidak mau muncul masalah di belakang hari atas tanah miliknya menjadi sengketa kewarisan di antara anak-anaknya maka diputuskan objek sengketa diberikan kepada ..... sebagai bagian warisannya, sedangkan sisanya seluas 1.200 M2 disiapkan untuk saudara-saudaranya yang lain. Karena keawaman dalam memahami hukum, maka Kepala Lingkungan yang juga paman ..... kemudian membuat transaksi pengalihan hak berupa akta jual beli yang seharusnya akta hibah.

Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa objek sengketa yang disebut dalam akta jual beli sebagai objek transaksi jual beli ternyata adalah harta bawaan/warisan dari orang tua tergugat rekonvensi.

## 5 Tentang Mahar

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa bukti surat, bukti P-1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07/1/PW.00/858/2001 terbukti bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat terdapat mas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin/mahar untuk tergugat rekonsensi berupa tanah kering luas 15 X 18 M (hutang). Hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi khususnya khususnya keterangan H. .... (ibu penggugat rekonsensi) yang mengakui adanya mahar tersebut. Dengan demikian terbukti adanya mahar untuk tergugat rekonsensi berupa tanah kering seluar 15 X 18 M.

Bahwa sebagai konsekuensi yuridis atas terjadi perceraian ini maka mahar tersebut yang merupakan hak tergugat rekonsensi demi hukum harus diberikan kepada tergugat rekonsensi yang kini masih berada dalam penguasaan penggugat rekonsensi

### III Kesimpulan

- 1 Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas terbukti bahwa penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya. alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimum pembuktian khususnya saksi-saksi yang tergolong dalam saksi kategori de audito.
- 2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa yang termasuk harta bersama adalah bangunan rumah di dalam objek sengketa, tidak termasuk tanahnya oleh karena tanah tersebut adalah harta bawaan/ warisan.

Untuk itu, patut dan beralasan hukum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi untuk sebagian.
- 2 Menyatakan bangunan rumah kediaman bersama adalah harta gono gini.
- 3 menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan mahar berupa sebidang tanah kering berukuran 15 X 18 M yang terletak di Desa Kaliberang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros sebagaimana disebutkan dalam Akta Nikah Nomor : 09/09/IV/2000 tanggal 01 April 2000 jo Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07/I/PW.00/858/2011 tanggal 7 September 2011.
- 4 Menghukum penggugat rekonsensi untuk membayar mut'ah, nafkah lampau dan nafkah iddah.

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat dan tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa perubahan gugatan oleh penggugat di persidangan sepanjang yang berkenaan dengan identitas dan petitum yang maksudnya untuk menyempurnakan, dan tidak mengakibatkan adanya perubahan pokok perkara, telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 5 Oktober 2011 oleh mediator, Drs. Baharuddin Bado, S.H., M.H. yang disampaikan kepada majelis hakim, usaha mediasi yang ditempuh dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan yang diajukan, penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Februari 2000, pernah hidup bersama dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan baik, akan tetapi setelah beberapa tahun hidup bersama sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering meninggalkan rumah, menelantarkan penggugat sendirian di rumah padahal penggugat sedang menderita sakit yang memerlukan perhatian. Di samping itu, tergugat sering marah dan merusak perabot rumah serta mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penggugat dan tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat, sebagian diakui secara murni dan sebagian diakui secara kualifikasi oleh tergugat.

Menimbang, bahwa adapun yang diakui tergugat secara murni pada pokoknya adalah mengenai hubungan perkawinan, belum dikaruniai anak dan adanya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak Februari 2011 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa yang diakui tergugat secara kualifikasi adalah bahwa tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi penyebabnya bukan seperti yang diungkapkan dalam gugatan melainkan penggugatlah yang tidak pernah memperhatikan tergugat baik sebagai istri maupun sebagai ibu rumah tangga, juga tergugat kalau marah tidak pernah memecahkan perabot rumah tangga. Di samping itu, penggugatlah yang sering marah dan meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan tanya jawab penggugat dan tergugat dalam persidangan tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah benar adanya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, yang berbeda hanyalah apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut indikator hukumnya adalah apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dirukunkan atau tidak, karena persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai hubungan perkawinan penggugat dan tergugat meskipun telah diakui, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, penggugat tetap harus membuktikan dengan alat bukti tulisan mengenai terjadinya pernikahan.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang diakui secara murni atau tidak dibantah oleh tergugat, sesuai dengan kekuatan pembuktian yang dimiliki maka peristiwa/kejadian tersebut dianggap telah terbukti dan benar menurut hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat dan perbedaan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus didukung dengan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, penggugat mengajukan alat bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.1/PW.00/858/2011 Tanggal 7 September 2011 yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan alat bukti berupa dua saksi yang terdiri dari ..... dan ..... yang kesaksian saksi-saksi tersebut selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah bertempat tinggal di rumah penggugat dan tergugat dan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan baik, akan tetapi setelah beberapa tahun hidup bersama yakni sejak tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama padahal penggugat menderita penyakit yang memerlukan perawatan dan tergugat sering marah-marah dan memecahkan perabot serta mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang istri kepada suaminya.
- Bahwa penyebab lainnya karena tergugat sering melalaikan kewajibannya memberi nafkah lahir kepada penggugat untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang. Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama karena tidak diperdulikan lagi oleh tergugat apalagi penggugat menderita penyakit yang memerlukan perawatan.

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memerdulkan lagi dan, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya adalah yang cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan, tergugat mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu ..... dan Hj. .... yang kesaksian saksi-saksi tersebut selengkapya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dan keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya rukun dan baik, akan tetapi setelah beberapa tahun hidup bersama yakni sekita bulan Juli 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat tidak pernah memperhatikan tergugat sebagai suami baik makanan maupun minuman tergugat tidak diperhatikan lagi oleh penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kejadian tersebut dan hanya diberitahukan oleh tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari lima bulan yang lalu sampai sekarang. Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah mengusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya adalah yang cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menilai alat bukti penggugat dan tergugat, keterangan penggugat dan tergugat dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- a Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Februari 2000, pernah hidup bersama dan belum dikaruniai anak.
- b Pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan baik, akan tetapi setelah beberapa tahun hidup bersama sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi.
- c Penggugat dan tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan bulan Pebruari 2011 sampai sekarang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d Sejak pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memerdulikan satu dengan lainnya.

e Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat lebih dari 13 bulan yakni sejak Pebruari 2011 dan selama pisah tempat tinggal, keduanya tidak saling menghiraukan dan memerdulikan lagi satu dengan lainnya yang ditandai dengan tidak adanya pemberian nafkah dari tergugat kepada penggugat. Selama pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang bahwa tergugat dalam jawaban rekonvensi mengajukan tuntutan terhadap gugatan rekonvensi kepada penggugat rekonvensi untuk menyerahkan mahar, membayar mutáh, nafkah lampau dan nafkah iddah sebagai konsekuensi dari adanya gugatan balik tergugat asal, maka menurut pendapat majelis, tuntutan penggugat asal terhadap gugatan rekonvensi tergugat asal atau rekonvensi atas rekonvensi pada hakekatnya merupakan penambahan gugatan dan dapat dikategorikan perubahan pokok perkara. Kalau penggugat hendak mengajukan tuntutan penyerahan mas kawin, nafkah dll semestinya diajukan bersamaan dengan gugatan awalnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan tersebut, Surat Kuasa Khusus Nomor

: 034/NA-SK/IX/2011 Tanggal 9 September 2011 dari penggugat, H. .... sebagai Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukum, ....., S.H. sebagai Penerima Kuasa tidak secara rinci menyebutkan perbuatan khusus untuk mengajukan gugatan balik terhadap rekonvensi yang diajukan oleh tergugat. Perbuatan tuntutan balik terhadap rekonvensi tergugat yang dilakukan kuasa hukum merupakan perbuatan di luar kewenangan khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa. Oleh karena itu, tuntutan penggugat asal terhadap adanya gugatan balik atau rekonvensi tidak perlu dipertimbangan dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil-dalil maupun alat bukti yang diajukan baik penggugat maupun tergugat sepanjang berkaitan dengan mahar, mutâh, nafkah lampau dan nafkah iddah tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat dan tergugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa majelis hakim berusaha maksimal agar penggugat dan tergugat menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan, replik, dan kesimpulan yang diajukan di persidangan, penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah perumahan luas lebih kurang 400 meter persegi, beserta 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di Lingkungan Tapieng, Kelurahan Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara, dengan sawah Haji Nyala;
- Sebelah Timur, dengan rumah Saodah;
- Sebelah Selatan, dengan saluran irigasi;
- Sebelah Barat, dengan sawah Hasan Baco.
- Bahwa harta bersama tersebut, diperoleh selama perkawinan, dengan uang milik bersama penggugat dan tergugat. Namun dengan masalah rumah tangga yang terjadi antara penggugat dengan tergugat, kini rumah dan tanah tersebut, dikuasai secara sepihak oleh tergugat.
- Bahwa penguasaan secara sepihak oleh tergugat terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, selain menyalahi ketentuan hukum, juga secara langsung telah melanggar hak-hak penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban, duplik, dan kesimpulan yang diajukan di persidangan, sebagian dalil-dalil penggugat diakui secara murni oleh tergugat, dan sebagian lainnya dibantah.

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang diakui secara murni oleh tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen, dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana dimaksud oleh penggugat.
- Bahwa benar tanah beserta rumah permanen yang berdiri di atasnya, kini dikuasai secara sepihak oleh tergugat.

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang dibantah oleh tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar tanah yang ditempati rumah adalah milik bersama penggugat dan tergugat, melainkan adalah milik pribadi tergugat sebagai harta bawaan sebagai warisan dari orang tua tergugat.
- Bahwa karena itu, yang dapat dituntut dan diserahkan sebagian kepada penggugat hanyalah rumahnya.

Menimbang bahwa sehubungan dengan bantahan tergugat tersebut, yang menjadi pokok sengketa adalah apakah tanah yang ditempati rumah permanen, merupakan harta bersama penggugat dan tergugat, ataukah merupakan harta bawaan tergugat sebagai warisan dari orang tua tergugat ?.

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil yang diakui secara murni oleh tergugat, majelis menetapkan sebagai dalil tetap yang tidak lagi diperselisihkan, sehingga menurut hukum penggugat tidak perlu lagi membuktikannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil yang dibantah oleh tergugat, maka untuk menilai dalil mana dan dalil siapa yang benar, tetap harus dibuktikan lebih dahulu di persidangan. Berdasarkan asas yang diatur di dalam Pasal 283 RBg, yang lebih dahulu harus membuktikan dalilnya adalah penggugat, baru kemudian tergugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat mengajukan alat bukti tertulis kode PR berupa Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Berdasarkan bukti surat penggugat tersebut, telah diperoleh data-data sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2002, penggugat dan tergugat telah membeli sebidang tanah perumahan dari orang tua tergugat yang bernama Hasan Baco.
- Bahwa, tanah perumahan yang dibeli penggugat dan tergugat seluas lebih kurang 400 meter persegi, dengan persil, letak dan batas-batas sebagaimana yang disepakati oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ..... dan ....., yang selengkapya termuat di dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengetahui jika penggugat dan tergugat telah membeli sebidang tanah dari orang tua isteri penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kedua saksi tidak melihat secara langsung proses terjadinya jual beli, kapan, dan di mana, serta apakah dibeli secara tunai atau tidak.
- Bahwa saksi kesatu mengetahui hanya karena diberi tahu oleh penggugat, sedang saksi kedua mengetahui karena diberi tahu oleh penggugat, dan juga pernah melihat akta jual belinya dari penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan data yang diperoleh tersebut, ternyata kedua saksi tidaklah melihat secara langsung bagaimana proses terjadinya jual beli antara orang tua tergugat selaku penjual dengan isteri penggugat selaku pembeli sebagaimana yang disyaratkan di dalam hukum acara. Kedua saksi mengetahui adanya jual beli, semata-mata hanya berdasarkan penyampaian dari penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena itu, meskipun kedua saksi penggugat telah memenuhi syarat formal, dan mencapai batas minimal, namun karena tidak memenuhi syarat materil, maka menurut hukum tetap tidak perlu dipertimbangkan, dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, tergugat mengajukan 4 (empat) alat bukti tertulis, kode TR-1, TR-2A, TR-2B, dan TR-2C. Namun setelah dicermati, semuanya hanya merupakan bukti pengenaan pajak kepada wajib pajak.

Tidak satu pun merupakan bukti pemilikan hak tergugat atas objek sengketa.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sastriandi bin Salam Suaib, dan perempuan Andi Kusumawardani, yang selengkapya termuat pula dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang disengketakan penggugat dan tergugat, sebelumnya pernah ditempati penggugat dan tergugat, namun sekarang dikuasai sendiri oleh tergugat.
- Bahwa tanah yang disengketakan penggugat dan tergugat, asal usulnya dari orang tua tergugat yang bernama Hasan Baco.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut sudah dijual oleh Hasan Baco kepada tergugat dan penggugat, karena di dalam SPPT masih atas nama Hasan Baco.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui pula jika tanah tersebut sudah diwariskan oleh Hasan Baco kepada tergugat, karena Hasan Baco masih hidup.

Menimbang bahwa selain yang disebutkan tersebut di atas, masih ada keterangan lain yang disampaikan oleh saksi-saksi tergugat, namun karena berdiri sendiri, dan tidak terkait dengan pokok sengketa, sehingga majelis tidak perlu mempertimbangkan.

Menimbang bahwa jika keterangan kedua saksi tergugat tersebut, dikaitkan dengan alat bukti tertulis tergugat, kemudian dihubungkan dengan pokok sengketa, maka tidak satu pun yang mampu membuktikan kebenaran dalil bantahan tergugat jika tanah perumahan yang sekarang sebagai objek sengketa adalah merupakan harta bawaan tergugat sebagai warisan dari orang tua tergugat.

Menimbang bahwa sebaliknya kedua saksi justru menerangkan bahwa hingga sekarang orang tua tergugat yang bernama ....., sebagai asal muasal tanah perumahan yang sekarang sebagai sengketa, orangnya masih ada dan masih hidup. Sehingga menurut Hukum Kewarisan Islam proses waris mewaris antara orang tua tergugat dengan tergugat, belum bisa terjadi.

Menimbang bahwa karena tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, dan tidak mampu melumpuhkan alat bukti tertulis penggugat, maka menurut hukum, apa yang didalilkan tergugat di persidangan, harus dianggap tidak benar. Sebaliknya apa yang didalilkan oleh penggugat, bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat, menurut hukum harus dianggap benar.

Menimbang bahwa berdasarkan data yang diperoleh di dalam pelaksanaan peletakan sita jaminan, dengan letak dan batas-batas yang sama, ternyata luas tanah objek sengketa bukan 400 meter persegi, melainkan hanya sekitar 362,6 meter persegi. Karena itu, luas yang layak dipertimbangkan adalah data yang diperoleh di dalam peletakan sita jaminan, sementara luas yang sebelumnya di peroleh di depan persidangan, dengan sendirinya harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa alat bukti pengakuan dan tertulis yang membuktikan kebenaran dalil-dalil penggugat, telah memenuhi syarat-syarat formal, dan materil, sehingga kekuatan pembuktiannya patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, fakta-fakta yang ditemukan di persidangan adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar selama perkawinan, penggugat dan tergugat telah membeli sebidang tanah dari orang tua tergugat yang bernama Hasan Baco alias Dg. Hasan, seluas lebih kurang 362,6 meter persegi.
- Bahwa benar selama perkawinan, penggugat dan tergugat telah pula membangun 1 (satu) unit rumah permanen di atas tanahnya tersebut di atas.
- Bahwa benar tanah dan rumah penggugat dan tergugat, terletak di Lingkungan Tapieng, Kelurahan Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara, dengan sawah milik Haji Nyala;
  - Sebelah Timur, dengan rumah milik Saodah;
  - Sebelah Selatan, dengan saluran irigasi;
  - Sebelah Barat, dengan sawah milik Hasan Baco.
- Bahwa tanah dan rumah milik penggugat dan tergugat, sekarang dikuasai oleh tergugat.

Menimbang bahwa jika fakta-fakta yang ditemukan diarahkan kepada ketentuan hukum harta bersama termasuk yang diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta, maka petitum primer penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3, cukup beralasan, sehingga menurut hukum harus dikabulkan.

Menimbang bahwa majelis menetapkan tanah perumahan beserta rumah permanen yang dibangun di atasnya adalah harta bersama penggugat dan tergugat. Majelis menetapkan hak penggugat dan tergugat terhadap harta bersama adalah masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian. Olehnya itu majelis hakim memerintahkan tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sebagian harta bersama tersebut kepada penggugat sesuai bagian penggugat dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna. Namun jika tidak dapat dilakukan secara natura atau kongkrit maka harta bersama tersebut dilelang di muka umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar, kemudian harganya dibagikan kepada penggugat dan tergugat menurut bagian masing-masing, setelah dikurangi biaya lelang dan biaya-biaya lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama

Maros terhadap objek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 241/Pdt.G/2011/PA Mrs., Tanggal 27 Februari 2012, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum, sehingga petitum primer penggugat sebagaimana dimaksud di dalam poin 4, cukup beralasan, dan harus dikabulkan. Majelis menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa, sah dan berharga.

Menimbang bahwa mengenai petitum penggugat yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum sebagaimana dimaksud di dalam poin 5, menurut hukum tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum acara serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1971, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa mengenai petitum primer penggugat poin 6, yang berkenaan dengan pembebanan biaya perkara, akan dipertimbangkan secara tersendiri di dalam bagian konvensi dan rekonvensi putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini, yang berjumlah Rp 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, ..... terhadap penggugat, .....
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4 Tidak menerima gugatan penggugat untuk selainnya.

## Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- 2 Menetapkan sebidang tanah perumahan Persil Nomor 6a SI Kohir 176 C1/ebg, seluas lebih kurang 362,6 meter persegi, beserta 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di Lingkungan Tapieng, Kelurahan Boribellayya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara, dengan sawah Haji Nyala;
  - Sebelah Timur, dengan tanah dan rumah Saodah;
  - Sebelah Selatan, dengan saluran irigasi;
  - Sebelah Barat, dengan sawah Hasan Baco.adalah harta bersama penggugat dan tergugat.
- 4 Menetapkan hak penggugat dan tergugat terhadap harta bersama adalah masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian.
- 5 Menghukum tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sebagian harta bersama kepada penggugat sesuai bagian penggugat yang ditetapkan dalam amar nomor 3 (tiga) dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna. Jika tidak dapat dilakukan secara natura maka harta bersama tersebut dilelang di muka umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar, kemudian harganya dibagikan kepada penggugat dan tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing, setelah dikurangi biaya lelang dan biaya-biaya lainnya.
- 6 Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maros terhadap tanah dan rumah, berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 241/Pdt.G/2011/PA Mrs., Tanggal 27 Februari 2012, sah dan berharga.
- 7 Tidak menerima gugatan penggugat untuk selainnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan

Agama Maros pada hari **Rabu**, tanggal **18 April 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Awal 1433 Hijriyah**, yang dibacakan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H. yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Ridwan, S.H. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Ridwan, S.H.**

ttd

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. Nurdin Situju, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**Nur Qalbi Patawari, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK	Rp	50.000,00
3	Pemanggilan	Rp	325.000,00
4	Sita Jaminan	Rp	1.075.000,00
5	Redaksi	Rp	5.000,00
6	Materai	Rp	6.000,00

---

Jumlah Rp 1.491.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)